



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR
30.A TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan transparansi serta mekanisme pemberian penghargaan kepada Imam Masjid, Guru Taman Pengajian Al Qur'an, Anggota Majelis Ta'lim, Syara Hokumu (Modim dan Mokim), Remaja Masjid/Ta'mir dan Masyarakat Berprestasi Wakatobi Religius, maka Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah empat kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30.A TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 30.A Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Teladan Wakatobi Religius, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius berupa umrah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin administrasi.

- (2) Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius berupa umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai minimal 6 (enam) bulan dalam masa 1 (satu) tahun.
 - (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi dasar pelaksanaan umrah tahun berikutnya.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menentukan pemberian penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Penilai Kabupaten :
 1. Unsur Pemerintah Daerah;
 2. Unsur Kementerian Agama;
 3. Unsur Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT);
 4. Unsur Tokoh Masyarakat;
 5. Unsur Akademisi.
 - b. Tim Penilai Kecamatan :
 1. Unsur Pemerintah Kecamatan;
 2. Unsur Kementerian Agama (KUA);
 3. Unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Tugas pokok dan fungsi Tim Penilai Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. menginventarisir usulan hasil penilaian Tim Penilai Kecamatan;
 - b. melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan;
 - c. menyusun rangking terhadap hasil penilaian;
 - d. melaporkan hasil penilaian sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.

- (4) Tugas pokok dan fungsi Tim Penilai Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan seleksi calon penerima penghargaan;
 - b. melakukan penilaian terhadap calon penerima penghargaan;
 - c. mengusulkan hasil penilaian kepada Tim Penilai Kabupaten.
 - (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan menjadi calon penerima penghargaan masyarakat Teladan Wakatobi religius harus mengundurkan diri dari keanggotaan Tim Penilai.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kecamatan mengusulkan Imam Masjid, Guru TPQ, Syara Hokumu, Takmir Masjid dan Masyarakat Berprestasi di bidang keagamaan yang dianggap memenuhi syarat untuk menerima penghargaan maksimal 5 (lima) orang pada setiap kategori.
 - (2) Usul pemberian penghargaan tersebut dilakukan seleksi oleh Tim Penilai Kabupaten, guna menyeleksi dan memilih yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan.
 - (3) Hasil penilaian tersebut, selanjutnya ditetapkan yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan sesuai jumlah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi pada tahun berikutnya.
 - (4) Yang terpilih menerima penghargaan berdasarkan hasil seleksi oleh tim seleksi, disampaikan kepada yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 3 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat Teladan Wakatobi Religius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. Imam masjid teladan :
 1. memimpin shalat berjamaah di masjid;
 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 3. masa pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun.
- b. Guru Taman Pengajian Al Qur'an (TPQ) teladan :
 1. mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al Qur'an;
 2. mempunyai lembaga dan santri lebih dari 10 orang;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 4. masa pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun.
- c. Anggota Majelis Ta'lim teladan :
 1. aktif sebagai pengurus/anggota kegiatan majelis ta'lim tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten;
 2. aktif menghadiri peringatan hari-hari besar islam;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 4. masa pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun.
- d. Syara hokumu teladan :
 1. aktif menghadiri acara keagamaan, adat dan kemasyarakatan;
 2. memiliki pengetahuan agama, adat dan budaya yang memadai;
 3. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 4. masa pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun.
- e. Remaja Masjid/Takmir teladan :
 1. disiplin mengurus masjid setiap waktu;
 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat;
 3. masa pengabdian paling singkat 1 (satu) tahun.
- f. Masyarakat Berprestasi di bidang Wakatobi religius :

1. pernah menjuarai lomba keagamaan minimal tingkat kecamatan;
 2. dapat menjadi panutan di tengah masyarakat.
- (2) Format indikator penilaian terhadap kategori pemberian penghargaan kepada masyarakat Teladan Wakatobi Religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 11 huruf b dihapus dan huruf c diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu :

- a. masyarakat Kabupaten Wakatobi;
 - b. dihapus;
 - c. berjasa atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan peningkatan kegiatan keagamaan;
 - d. memiliki loyalitas terhadap pembangunan daerah dan berakhlaqulkarimah;
 - e. belum pernah mendapatkan fasilitas haji dan umrah melalui dana APBD/APBN.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tim Penilai Kabupaten menyusun rangking calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius yang telah diusulkan oleh Tim Penilai Kecamatan pada setiap kategori berdasarkan skor tertinggi.
- (2) Tim Penilai Kabupaten melaporkan hasil penilaian calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius kepada Bupati.
- (3) Jumlah dan nama-nama calon penerima penghargaan masyarakat teladan Wakatobi religius ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penghargaan kepada masyarakat teladan Wakatobi religius diumumkan pada peringatan hari jadi Kabupaten Wakatobi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 - 3 2017

BUPATI WAKATOBI,

Ttd

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 25 - 3 - 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd

MUH. ILYAS ABIBU

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2017 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 196812312006041017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 11 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 - 3 - 2017

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAKATOBI NOMOR 30.A TAHUN 2016 TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA MASYARAKAT TELADAN WAKATOBI RELIGIUS**

A. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN IMAM MASJID TELADAN

Nama :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	memimpin sholat berjama'ah di masjid						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						
3.	masa pengabdian minimal 1 (satu) tahun						

Keterangan :

Sangat Baik = 5

Baik = 4

Cukup = 3

Kurang = 2

Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

B. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN GURU TPQ TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	mempunyai pengetahuan yang memadai tentang Al Qur'an						
2.	mempunyai lembaga dan santri lebih dari 10 orang						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :
 Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

C. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN ANGGOTA MAJELIS TA'LIM TELADAN

Nama :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	aktif sebagai pengurus/anggota kegiatan majelis ta'lim tingkat desa/kelurahan/kecamatan/kabupaten						
2.	aktif menghadiri peringatan hari-hari besar islam						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
Baik = 4
Cukup = 3
Kurang = 2
Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

D. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN SYARA HOKUMU TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	aktif menghadiri acara keagamaan, adat dan kemasyarakatan						
2.	memiliki pengetahuan agama, adat dan budaya yang memadai						
3.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

E. FORMAT INDIKATOR PENILAIAN REMAJA MASJID/TA’MIR TELADAN

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	disiplin mengurus masjid setiap waktu						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

F. INDIKATOR PENILAIAN MASYARAKAT BERPRESTASI WAKATOBI RELIGIUS

Nama :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :

NO	NAMA	PENILAIAN					JUMLAH
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG	SANGAT KURANG	
1.	pernah menjuarai lomba keagamaan minimal tingkat kecamatan						
2.	dapat menjadi panutan di tengah masyarakat						

Keterangan :

Sangat Baik = 5
 Baik = 4
 Cukup = 3
 Kurang = 2
 Sangat Kurang = 1

Tim Penilai,

.....

BUPATI WAKATOBI,

Ttd

ARHAWI

Salinan sesuai dengan aslinya,

